



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/
KONTRAK DAERAH, PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;
- b. bahwa Perbekel, Perangkat Desa dan tenaga pendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta pengelola Badan Usaha Milik Desa termasuk pekerja yang berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kesempatan Program Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Kontrak Daerah, Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggara jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013](#) tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. [Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013](#) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/KONTRAK DAERAH, PERBEKEL, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program jaminan ketenagakerjaan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Bangli yang telah membayar iuran.
8. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing

yang telah menjadi peserta jaminan sosial.

9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Kabupaten Bangli.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Republik Indonesia.
12. Perbekel adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Pegawai Kontrak Daerah adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang diberikan tugas dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melakukan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
14. Perangkat Desa adalah Bagian dari unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa dibawah naungan Kepala Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja/penyelenggara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dan Non Pegawai Negeri atau Pegawai Kontrak Daerah, Perangkat Desa, dan Anggota Permasyarakatan Desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB III BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Bagian Kesatu BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 4

- (1) Setiap pemberi kerja yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangli berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja untuk tenaga kerja asing berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah, berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman agar mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang beroperasi di Daerah berkewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Daerah berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

BAB IV
PESERTA

Pasal 6

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, terdiri dari :

- a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Pegawai Kontrak Daerah;
- b. Perbekerja;
- c. Perangkat Desa;
- d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Bendahara Desa.

BAB V
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN

Pasal 7

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua;
- (2) Program Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta dapat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam pemenuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kepesertaan;
 - b. manfaat; dan
 - c. iuran.
- (4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

Pasal 8

Pengusaha, Organisasi pengusaha di Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk :

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
- b. mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

Pasal 9

Pemerintah Daerah mendaftarkan Tenaga Kontrak dan/atau Tenaga Kerja Non PNS dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan persyaratan bagi setiap perusahaan dalam hal penerbitan dan/atau perpanjangan ijin usaha.
- (2) Bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berupa :
 - a. bukti pembayaran iuran terakhir; dan
 - b. kartu peserta dan/atau sertifikat kepesertaan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang menangani fungsi ketenagakerjaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan mengenai hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 5 Nopember 2018
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 5 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003